



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 596/Pid.B/2012/PN.Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WINARTI REKSO ATMODJO als. TIARA ANUNDYA; -----  
Tempat lahir : Denpasar ; -----  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 Januari 1977 ; -----  
Jenis kelamin : perempuan; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jl Pulau Ambon No. 1 A Sanglah Denpasar ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; -----  
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan :

1. Terdakwa telah ditahan dalam tahanan RUTAN DENPASAR /menjalani hukuman dalam perkara lain dan berakhir tanggal 19 Agustus 2012 : -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2012; No. 950/Tah.Hk/Pen.Pid./2012/PN.Dps, sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d 17 September 2012; -----
3. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2012; No. 950/Tah.Ket/Pen.Pid./2012/PN.Dps, sejak tanggal 18 September 2012 s/d 16 November 2012; -----

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : R. SIMAMORA, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Perum Permata Anyar Blok C III/4 Lukluk, Mangupura Badung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa WINARTI REKSO ATMODJO als. TIARA ANUNDYA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"; sebagaimana diatur dalam pasal 372

KUHP .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUH dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; dengan perintah agr terdakwa tetap ditahan ; -----
  3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) buah foto copy BPKB kendaraan minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF Noka : HFXW42GX52023333 Nosin : 1TR6059181 dengan STNK dan BPKB ; atas nama Si Ketut Tamiasa alamat Jl Taman Merta Nadi No. 82 Kerobokan Klod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ; -----
    - 1 (satu) lembar Agreement Rental mobil CV Setia Budi tertanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh WINARTI REKSO ATMODJO selaku pihak penyewa dan I Ketut Budiada selaku pihak yang menyewakan ; -----
    - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak BPR Maha Bhoga Marga Kapal, Mengwi, Kab Badung tertanggal 8 Agustus 2011 warna silver methalik DK 1487 YF berada pada pihak BPR sebagai jaminan kredit ; -----  
Dikembalikan kepada Si Ketut Tamiasa; -----
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;  
  
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2010, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM 312/ DENPA/OHD/04/2012, tertanggal 19 Juni 2012 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa :WINARTI REKSO ATMODJO als. TIARA ANUNDYA pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Si Ketut Tamiasa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----  
Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Si Ketut Tamiasa mendapat telpon dari temannya yang bernama I Ketut Budiada yang menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada seseorang yang bernama WINARTI REKSO ATMODJO (yang tidak lain adalah terdakwa) bermaksud menyewa mobil Toyota ---  
Kijang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF milik saksi korban selama 1 (satu) bulan untuk dipakai mengantar tamu dengan harga sewa Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh I Ketut Budiada tersebut disetujui oleh saksi korban setelah mendapat persetujuan, maka pada hari itu juga I Ketut Budiada mengantarkan mobil milik saksi korban berupa Toyota Innova Tahun 2005 warna silver metalik metalik DK 1487 YF untuk diserahkan kepada terdakwa WINARTI REKSO ATMODJO als. TIARA ANUNDYA yang pada saat itu menunggu di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, sehingga selanjutnya dilakukan penyerahan mobil milik saksi korban oleh I Ketut Budiada kepada terdakwa ;-----
  - Bahwa kemudian dalam perkembangannya yaitu kurang lebih setelah 16 (enam belas) hari, terdakwa menggunakan mobil sewaan milik saksi korban tersebut, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama I Gst Made Ardana (DPO) seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dan bahwa setelah masa sewa berakhir, saksi korban dan juga I Ketut Budiada mencari Terdakwa untuk menerima kembali mobil milik saksi korban yang disewa oleh terdakwa namun tidak berhasil menemui terdakwa dan dalam perkembangannya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi I Ketut Budiada telah dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang mengaku bernama Albert yang menyampaikan kepada I Ketut Budiada bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa di Daerah Asem Bagus dan jika ingin menebus harus membayar uang tebusan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----
  - Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi korban bersama-sama dengan I Ketut Budiada melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi ;-----  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi, lalu Pengadilan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

- Menyatakan menolak eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;-----
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor : 596/Pid/B/2012/PN.Dps tetap dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari : Kamis tanggal 23 Juni 2011 bertempat di Rental mobil CV Setia Budi di Jl By pass Ngurah Rai, Komplek Pertokoan Tragia Blok D 27 Nusa Dua Kuta Badung terdakwa telah menyewa mobil sebanyak 8 (delapan) mobil milik teman saksi bernama Si Ketut Tamiasa ;-----
  - Bahwa khusus perkara ini yaitu terdakwa menyewa mobil Toyota Innova tahun 2005 warna siver DK 1487 YF ;-----
  - Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa milik teman saksi bernama si Ketut Tamiasa;---
  - Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa setelah waktu 1 (satu) bulan tersebut, Terdakwa tidak ada memperpanjang sewa mobil tersebut ; dan Terdakwa belum mengembalikan mobil yang disewanya tersebut ;
  - Bahwa aksi mendapat informasi, bahwa mobil tersebut dibawa ke Jawa Banyuwangi digadaikan oleh terdakwa, dan orang tersebut menyuruh saksi, kalau saksi mau menebus harus membayar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;-----
  - Bahwa benar sda orang lain yang menyaksikan penyerahan mobil kepada terdakwa yaitu Pak Yoga ;-----
  - Bahwa saksi tidak ada memberikan persetujuan kepada terdakwa, bahwa mobil yang disewa terdakwa tersebut akan disewakan lagi kepada orang lain;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah mobil yang disewa terdakwa ada ditebus oleh orang lain dan sekarang dimana mobil tersebut ;-----
  - Dalam perjanjian sewa, tidak ada dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dapat disewakan lagi ;-----
  - Benar mobil tersebut milik teman saksi, teman saksi marah kepada saksi dan saksi disuruh mengganti mobilnya tetapi saksi tidak punya uang ;-----
  - Bahwa saksi kenal terdakwa pada waktu sewa mobil ;-----
  - Benar terdakwa Sebanyak 8 (delapan) kali menyewa mobil ;dan terdakwa membayar sewa bulanan ;-----
  - Benar terdakwa menyangkan tanda tangannya dalam bukti surat ditunjukkan dipersidangan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :-----
- Mobil tersebut bukan diserahkan oleh saksi kepada terdakwa ;-----
  - Secara lisan terdakwa di telah diberi ijin oleh saksi untuk menyewakan kembali mobil tersebut ;-----
  - Saksi menyatakan bahwa saksi dan sopir yang membawa mobil ke Bandara untuk diserahkan kepada terdakwa ;-----

## 2. Saksi KETUT WIRASA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 2, 5 tahun ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sering menyewa kendaraan milik saksi;ada 8 (delapan) mobil ---  
yang .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

- Benar saksi yang memberi rekomendasi kepada Bp Ketut Budiada ; waktu terdakwa mau menyewa mobil;-----
- Bahwa awalnya saat kejadian tersebut terdakwa menghubungi saksi dan mau menyewa 1 (satu) unit mobil Innova dengan alasan untuk menjemput tamunya di Bandara, dan kendaraan saksi telah habis disewa orang lalu, kemudian saksi menghubungi Pak Ketut Budiada, dan saksi juga mengatakan apakah Pak Ketut Budiada, berani kasi terdakwa untuk menyewa mobil, dan saksi juga mengajak Pak Ketut Budiada, untuk melihat rumah/kealamat terdakwa di Jl Pulau ambon, dan kemudian Pak Ketut Budiada, memberikan terdakwa menyewa mobil Kijang Innova DK 1487 YF ;-----
- Bahwa penyerahan kendaraan kepada terdakwa oleh sopir Pak Ketut yaitu Wayan Yoga, dan Pak Ketut Budiada, yang diserahkan di Bandara Ngurah Rai Kuta, Badung dan telah dibuatkan perjanjian sewa tertanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa ; waktu itu saksi juga menyaksikannya; -----
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Pak Ketut Budiada selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.4.600.000,- dan sudah dilakukan pembayaran oleh terdakwa ; -----
- Bahwa Pertama terdakwa diberikan foto copy STNK kendaraan tersebut, terus setelah itu terdakwa meminta asli STNK dan diberi oleh P Ketut Budiada ;-----
- Bahwa setelah waktunya terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang disewa ; dan saksi bersama Pak Ketut Budiada berusaha mencar-cari, malam saksi mendatangi rumah terdakwa tetapi saksi tidak ketemu dengan terdakwa ;-----
- Bahwa kendaraan yang disewa terdakwa yaitu Kijang Innova DK 1487 YF ; diserahkan di Bandara Ngurah Rai Kuta Badung, yang menyaksikan penyerahan ada Wayan Yoga /anak buah P Ketut Budiada, P Budiada juga ada ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa kendaraan sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan, dimana kendaraan sudah ditemukan dan ada yang menebusnya ; dan bukan dikembalikan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi sudah beberapa kali saksi mengecek ke rumah terdakwa, awalnya terdakwa mengaku rumah di Jl Pulau ambon adalah milik orang tuanya, setelah kejadian /mobil hilang saksi mengecek ternyata itu rumah dinas dan sudah selesai ditempati ;-----
- Dalam BAP No. 7; penyerahan kendaraan tersebut kepada Winarti Rekso Atmodjo ? jawaban sdr; pada saat itu selain saya tidak ada orang lain yang turut menyaksikan karena pada saat itu kami hanya bertiga yaitu saya sendiri, Wayan Yoga dan Winarti Rekso Atmodjo ;jawaban saksi ; I Ketut Budiada ikut menyerahkan mobil ; -----
- Bahwa yang ada pada saat penyerahan kendaraan yaitu Ketut Budiada, Yoga dan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menerima komisi dari Ketut Budiada ;saksi hanya uang rokok Rp.100.000,- - dan Rp. 50 000 untuk bensin ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan komisi kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang disewa oleh terdakwa akan disewakan kembali

Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut yaitu:-----

Terdakwa .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Barang bukti kwitansi ada perbedaan tanggal dan pada saat di Polisi/penyidik, tidak ada ditunjukkan kepada terdakwa ;-----

- Keberatan dengan barang bukti surat berupa kwitansi bukan tanda tangan terdakwa ;-----
- Waktu itu Budiada tidak ada saat penyerahan mobil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan : bahwa Kwitansi benar tanggal 23 Mei 2011 ; kwitansi dibuat waktu penyerahan mobil; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu :-----

Saksi SI KETUT TAMIASA;

- Benar saksi menerangkan bahwa kejadiannya penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa Winarti Rekso Atmodjo yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 bertempat di bandara Ngurah Rai Kuta Kab. Badung ;-----
- Benar cara terdakwa menggelapkan mobil milik saksi yaitu dengan cara terdakwa menyewa mobil milik saksi melalui I Ketut Budiada selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ; guna mengantar tamu jalan-jalan selama di Bali, namun setelah selesai masa sewa mobil tersebut terdakwa tidak mengembalikan dan justru dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin saksi maupun seijin I Ketut Budiada;-----
- Bahwa kendaraan yang disewa berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF Noka : MHFXW42GX52023333 Nosin : 1TR6059181 dengan STNK dan BPKB atas nama si Ketut Tamiasa, alamat Jl Taman Merta Nadi No. 82 Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung ;-----
- Bahwa saksi bernah dihubungi oleh seseorang bernama Albert dengan nomor HP 085333533666 menyampaikan kepada saksi melalui telpn bahwa kendaraan berada di Asem bagus, Banyuwangi karena digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, dan jika mau harus nebus seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan bersedia untuk membantunya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi ade charge;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa sebagai berikut

- Bahwa Benar terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF bulan Juni 2011, terdakwa lupa tanggalnya dari saksi P Wira dan mobilnya milik Budiada;-----
- Bahwa Proses sewa selalu melalui Pak wira, kalau ada mobil, terdakwa ditelpn ditawarkan mobil oleh Pak Wira, kemudian terdakwa mau menyewa mobil tersebut yang diserahkan di bandara oleh Pak wira dan 1 (satu) orang lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketemu dengan Budiada di bandara;-----
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan uang sewa -----

Terdakwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa serahkan kepada Pak Wira;-----
- Bahwa Benar setelah 1 (satu) bulan terdakwa belum memperpanjang sewa; karena yang punya mobil tidak bisa dikontak ; Kemudian terdakwa kontak ke Budiada dan Pak Wira lewat telpon; -----
  - Bahwa Pada waktu pemeriksaan di Polisi, Terdakwa pernah dipukul, dan benar terdakwa ada tanda tangan ;-----
  - Bahwa BAP no 10 ; Kapan dan dimana serta kenapa saudari sampai menyerahkan kendaraan tersebut kepada I Gst Made Ardana untuk ditukar dengan kendaraan lain yang sebelumnya telah digadaikan oleh I Gusti Made Ardana di Jawa ?- jawaban sdr: Saya menyerahkan kendaraan tersebut kepada I Gst Made Ardana bertempat didepan Circle K, Ubung Denpasar pada hari dan tanggalnya saya lupa seingat saya sekitar 16 (enam belas) hari setelah saya menyewa kendaraan tersebut dari I Ketut Budiada, saya sampai menyerahkan kendaraan tersebut kepada I Gst Made Ardana karena yang bersangkutan minta tolong kepada saya untuk mencari kendaraan sewaan untuk ditukar dengan kendaraan lain yang sebelumnya telah dia gadaikan di Jawa ;-----
  - Bahwa Yang benar kendaraan tersebut tidak digadaikan kepada Pak Gusti Ardana, tapi terdakwa sewakan ;-----
  - Bahwa Pada waktu diperiksa penyidik terdakwa tidak dipaksa ; tapi pada waktu tanda tangan BAP terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum tapi tidak dibacakan lagi isi BAP tersebut ; dan pemeriksaan dilakukan secara marathon;-----
  - Bahwa BAP no. 12: atas penyerahan kendaraan tersebut kepada I Gusti Made Ardana untuk ditukar dengan kendaraan lain yang sebelumnya telah digadaikan oleh I Gst Made Ardana di Jawa, apakah saudari ada diberikan imbalan kepada I Gusti Made Ardana, jika ada, berapa jumlahnya :-----  
Jawaban sdr: saya ada diberi imbalan oleh I Gusti Made Ardana yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ; -----  
Yang benar itu bukan uang imbalan, tapi itu uang sewa mobil tersebut ; -----
  - Bahwa Saat menerima mobil tersebut terdakwa tidak bertemu dengan Ketut Budiada;-----
  - Bahwa Mobil sudah ditebus sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; terdakwa bilang kepada Pak Gusti Ardana tolong mobil dikembalikan dan sudah menyuruh orang lain untuk menebus;-----
  - Bahwa Benar terdakwa ada menyewa 8 (delapan) buah mobil dan 7 (tujuh) mobil sudah kembali;-----
  - Bahwa Mobil/kendaraan yang terdakwa sewa sudah diijinkan oleh Budiada untuk disewakan lagi; -----
  - Bahwa barang bukti kwitansi bukan tanda tangan terdakwa ; tanda tangan terdakwa dalam surat Kuasa dibandingkan dengan tanda tangan dalam kwitansi;-----
  - Bahwa benar terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF dan terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
  - Bahwa Tanda tangan dalam kwitansi tidak benar ; tanda tangan terdakwa; -----

Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 372 KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- Barang siapa ;-----
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;----
- Tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut yaitu :-----

## Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan ; dalam hal ini adalah terdakwa (Winarti Rekso Atmodjo) yang telah didakwa dipersidangan yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan, maka unsur barang siapa telah terbukti ;-----

## Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti bahwa terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dari perbuatannya serta dengan segala akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya; sedangkan Melawan hukum berarti ; bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa awalnya saksi korban si Ketut Tamiasa mendapat telpon dari temannya I Ketut Budiada yang menyampaikan kepada saksi korban, bahwa ada seseorang yang bernama Winarti Rekso Atmodjo/terdakwa yang bermaksud untuk menyewa kendaraan /mobil Toyota Kijang Innova tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF selama 1 (satu) bulan untuk mengantar tamu dengan harga sewa Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ; bahwa setelah ada kesepakatan, lalu dilakukan penyerahan mobil milik saksi korban oleh I Ketut Budiada kepada terdakwa ; -----

Bahwa setelah masa sewa berakhir, lalu saksi korban dan I Ketut Budiada menemui terdakwa untuk meminta kembali mobil yang telah disewa terdakwa, namun I Ketut Budiada telah ditelpon oleh seseorang, bahwa mobil yang disewa terdakwa telah digadaikan di Jawa /didaerah Asem Bagus, dan orang tersebut mengatakan bahwa jika ingin menebus harus membayar uang tebusan;-----

Bahwa atas hal tersebut, lalu korban bersama I Ketut Budiada kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka unsur dengan sengaja melawan hukum telah terbukti ;-----

## Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF adalah bukan milik terdakwa, dimana kendaraan tersebut sampai berada ditangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa karena sebelumnya terdakwa menyera dari saksi korban melalui I Ketut Budiada; maka menurut Majelis, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti ;-----

Unsur Tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF milik saksi korban yang disewa oleh terdakwa melalui I Ketut Budiada, selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa tanpa seijin dan saksi korban dan I Ketut Budiada, mobil tersebut telah diserahkan kepada I Gusti Made Ardana (DPO) guna ditukar dengan kendaraan lain yang setelah digadaikan oleh I Gusti Made Ardana di Jawa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penggelapan" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih memiliki anak berumur 3 (tiga) bulan ;-----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dimana sampai saat ini mobil Toyota Kijang Innova milik saksi korban belum ditemukan (belum kembali) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan 372 KUHP ; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : WINARTI REKSO ATMODOJO als. TIARA ANUNDYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB kendaraan minibus Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna silver metalik DK 1487 YF Noka : HFXW42GX52023333 Nosin : 1TR6059181 dengan STNK dan BPKB ; atas nama Si Ketut Tamiasa alamat Jl Taman Merta Nadi No. 82 Kerobokan Klod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;-----
  - 1 (satu) lembar Agreement Rental mobil CV Setia Budi tertanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh WINARTI REKSO ATMODOJO selaku pihak penyewa dan I Ketut Budiada selaku pihak yang menyewakan ;-----
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak BPR Maha Bhoga Marga Kapal, Mengwi, Kab Badung tertanggal 8 Agustus 2011 warna silver methalik DK 1487 YF berada pada pihak BPR sebagai jaminan kredit ;-----Dikembalikan kepada Si Ketut Tamiasa;-----
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, TANGGAL 30 OKTOBER 2012, oleh kami : FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH SH.MH dan JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: **SELASA, TANGGAL 6 NOVEMBER 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh  
KETUT SRI .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : NI LUH ADHI ANTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

T.t.d.

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

HAKIM KETUA,

T.t.d.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa : (WINARTI REKSO ATMODOJO als. TIARA ANUNDYA menyatakan pikir-pikir putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 NOVEMBER 2012, Nomor : 596/PID.B/2012/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 NOVEMBER 2012, Nomor : 596/PID.B/2012/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 NOVEMBER 2012;

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Untuk salinan resmi :

P A N I T E R A  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I GDE NGR. ARYA WINAYA, SH.MH  
NIP. 19630424.198311.1.001.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)